



**P U T U S A N**  
**Nomor 653/Pid.B/2019/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lalu Muhammad Zaini Alias Zaini  
Tempat lahir : Dasan Tereng  
Umur/Tanggal lahir : 24/1 Januari 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Nangka Lombok Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru Honorer

Terdakwa Lalu Muhammad Zaini Alias Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- ❖ Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
- ❖ Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
- ❖ Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
- ❖ Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
- ❖ Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim tanggal 29 Oktober 2019, Nomor: 653/Pid.B/2019/Pn.Mtr dengan menunjuk I Ketut Sumartha, S.H., Denny Nur Indra, S.H., dan Israil, S.H. yang berkantor di Posbakum pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA ;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 653/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa LALU MUHAMMAD ZAINI Alias ZAINI bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa LALU MUHAMMAD ZAINI Alias ZAINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar kertas pecahan Rp. 50.000 yang diduga rupiah palsu;
  - 2 (dua) lembar kertas pecahan Rp. 50.000 yang belum dipotong yang diduga rupiah palsu;
  - Sebuah gunting pegangan plastik warna pink dan kuning;
  - Sebuah Hp samsung type J2 Prime warna pink;
  - 5 (lima) lembar kertas HVS;
  - 5 (lima) lembar kertas pecahan Rp. 100.000 yang diduga Rupiah palsu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor polisi DR 4572 MF;Digunakan dalam perkara lain An. LALU SUYANTONI ALS TONI;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **LALU MUHAMMAD ZAINI Alias ZAINI bersama dengan saksi Lalu SUYANTONI ALS TONI** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2019 bertempat bertempat di Dusun Nangka Lombok Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ayat (1)** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari LALU SUYANTONI alias TONI pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita datang ke rumah terdakwa untuk mencari terdakwa dan memberikan terdakwa uang sebanyak satu lembar berjumlah Rp.100.000,- dan menyuruh terdakwa untuk mencetak uang tersebut agar mirip/ sama dengan uang aslinya;

Bahwa terdakwa dan saksi LALU SUYANTONI alias TONI kemudian membuat uang yang di duga palsu dengan menggunakan 1 buah printer merk EPSON tipe L3110 warna hitam yang mana printer tersebut merupakan inventaris dari SDN 04 Selengan Kecamatan Kayangan dan menggunakan kertas HVS F4 sebanyak 2 lembar serta gunting berwarna merah muda dan kuning;

Bahwa terdakwa memalsukan uang tersebut dengan cara uang asli sebanyak 1 lembar diletakkan pada mesin printer dibagian untuk memfotokopinya, setelah itu terdakwa memfotokopi uang pada salah satu bagian yang telah dimasukan kedalam mesin printer tersebut sehingga keluarlah hasil fotokopi pada bagian pertama. Kertas Hasil fotokopian pertama terdakwa taruh kembali pada tempat penaruhan kertas di mesin printer tersebut dengan posisi kertas dibalik pada bagian yang masih kosong serta membalikan juga uang yang ada di mesin printer tersebut dengan posisi yang sama kemudian terdakwa mencetak kembali dengan mesin print tersebut agar uang fotokopi pertama dengan fotokopi yang kedua bertemu dan menyatu sehingga berbentuk seperti uang asli dan setelah itu terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 4 kali di kertas yang sama dalam posisi yang berbeda sehingga setelah terbentuk berupa uang din kertas tersebut kemudian barulah digunting dan tersebut tercetak menjadi 2 buah uang dengan kertas yang satu kemudian uang tersebut terdakwa taruh di atas mesin printer milik terdakwa kemudian setelah itu saksi LALU SUYANTONI alias TONI datang dan memotong lembaran kertas tersebut dengan menggunakan gunting sehingga menjadi 2 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 36 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang* dan *Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. FADLI RAMDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan Saksi siap dihadapkan ke persidangan;
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah uang palsu yang saksi pernah terima dan dapatkan;
  - Bahwa sekitar tanggal 28 Juli 2019 jam 10.00 Wita bertempat di bengkel kakak ipar Saksi di dusun Tukak Bandu Desa Persiapan Santong mulia Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara dan Saksi tidak mengetahui namanya yang memberikan uang palsu tersebut akan tetapi saksi masih ingat ciri-ciri dari orang tersebut;
  - Bahwa Saksi tahunya setelah ada petugas kepolisian datang ke rumah bahwa adanya masalah uang palsu dengan Terdakwa dan Saksi Lalu Suyantoni alias Toni;
  - Saksi bekerja sebagai karyawan di bengkel;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dengan Terdakwa, tetapi Saksi berkaitan dengan Saksi Lalu Suyantoni alias Toni yang membeli *sparepart* sepeda motor di tempat Saksi bekerja;
  - Bahwa Saksi Lalu Suyantoni alias Toni kebetulan pada saat itu belanja *sparepart* sepeda motor di bengkel tempat Saksi bekerja;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi Lalu Suyantoni alias Toni belanja spul sepeda motor Satria F dengan harga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi yang melayani Saksi Lalu Suyantoni alias Toni belanja dan yang Saksi layani belanja saat itu Saksi Lalu Suyantoni alias Toni;
  - Bahwa 2 (dua) lembar Uang yang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang tidak asli sedangkan yang lain asli;
  - Bahwa Saksi tahu setelah Petugas Kepolisian datang jika uang tersebut ada yang tidak asli;
  - Bahwa pada saat selesai transaksi uangnya langsung saksi masukkan ke dalam laci;
  - Bahwa Saksi Lalu Suyantoni alias Toni hanya belanja sekali saja ditempat saya berjualan;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. INIP HARIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan saksi siap dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah uang palsu yang saksi pernah terima dan dapatkan;
- Bahwa Saksi Lalu Suyantoni alias Toni membelanjakan uang palsu pada hari Selasa sekitar jam 23.40 Wita yang bertempat di toko Saksi pinggir jalan Dusun Mulia Gati Desa Sesait Kec. Kayangan Kabupaten Lombok Utara;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahunya setelah ada petugas kepolisian datang ke rumah bahwa adanya masalah uang palsu dengan Terdakwa dan Saksi Lalu Suyantoni alias Toni;
  - Bahwa Saksi Lalu Suyantoni alias Toni kebetulan pada saat itu belanja rokok sampoerna di toko milik saksi dengan harga Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu) kemudian Saksi Lalu Suyantoni alias Toni membayar dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saksi memberikan kembalian kepada Saksi Lalu Suyantoni alias Toni sebesar Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) kemudian Saksi Lalu Suyantoni pergi ke arah jalan raya santong kec. Kayangan kab. Lombok utara, sekitar 2 menit setelah Saksi Lalu Suyantoni alias Toni pergi saksi memeriksa uang tersebut ternyata berbeda dan palsu;
  - Bahwa Saksi tahu kalau uang yang digunakan untuk membayar setelah Saksi Lalu Suyantoni alias Toni membayar dan pergi dari toko saksi, saksi bedakan dengan uang asli dan hasilnya ternyata palsu;
  - Bahwa Saksi Lalu Suyantoni alias Toni hanya belanja sekali saja ditempat Saksi bekerja;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkannya;

### 3. IGANASIUS HESIS BUANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan saksi siap dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah uang palsu;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus tahun 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di pinggir jalan dusun karang lande desa kayangan kecamatan kayangan kabupaten lombok utara;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Lalu Suyantoni alias Toni telah diamankan oleh warga;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa bersama siapa terdakwa membuat uang rupiah palsu tersebut dan terdakwa menjawab bersama adik terdakwa yaitu Saksi Lalu Suyantoni alias Toni;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan di dalam rumah Terdakwa berupa dua lembar uang pecahan 50.000 yang belum dipotong, satu buah gunting, satu buah printer merk Epson type l3110 warna hitam, satu buah hp Samsung, dan lima lembar kertas hvs;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Lalu Suyantoni alias Toni bahwa Saksi Lalu Suyantoni alias Toni sudah tiga kali membuat uang rupiah palsu dan bersama Terdakwa sebanyak satu kali;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena ada masalah uang palsu dengan Terdakwa dan Saksi Lalu Suyantoni alias Toni;
  - Bahwa awalnya masyarakat yang memberikan informasi, lalu masyarakat membawa Saksi Lalu Suyantoni alias Toni ke Polsek Kayangan Kab. Lombok Utara lalu menyelidiki masalah ini, setelah itu Saksi Lalu Suyantoni alias Toni mengakui bahwa ada salah satu rekannya membantu untuk memalsukan uang ini dan ternyata adiknya sendiri yaitu Terdakwa, tidak jauh dari Polsek Kayangan saksi dan rekan pergi ke rumahnya Saksi Lalu Suyantoni alias Toni untuk menangkap adik Saksi Lalu Suyantoni alias Toni yang atas keterangan Saksi Lalu Suyantoni alias Toni, Terdakwa yang ikut membantu menggandakan uang palsu;
  - Bahwa Kami menemukan uang palsu ini di rumah Terdakwa dan Saksi Lalu Suyantoni alias Toni karena Terdakwa tinggal di satu rumah tetapi kamar yang berbeda;
  - Bahwa karena kebetulan disana tempatnya menaruh Printer Epson L3110 untuk mencetak uang palsu tersebut;
  - Bahwa awalnya ada laporan masyarakat tentang peredaran uang palsu ini, bahwa Saksi Lalu Suyantoni ditangkap oleh Masyarakat terus kami kembangkan pemeriksaan kemudian atas pengakuan Saksi Lalu Suyantoni maka kami menangkap Terdakwa Lalu Muhamad Zaini;
  - Bahwa seperti yang sudah saksi terangkan, yang melakukan penangkapan ini adalah Masyarakat sendiri dibawa ke Polsek Kayangan dan berkoordinasi dengan Polres Lombok Utara, baru kami hanya dibagikan tindak lanjut saja;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak berbohong dalam memberikan keterangan;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkannya;

**4. SAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan saksi siap dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah uang palsu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pemalsuan dan pengedaran uang palsu tersebut;
- Bahwa Saksi tahu karena ada masalah uang palsu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah dimana Terdakwa Lalu Muhamad Zaini bekerja, Terdakwa bekerja sebagai operator merangkap Bendahara dan diberikan kepercayaan membawa laptop dan printer Epson yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa pemilik Laptop dan Printer Epson tersebut adalah Sekolah Dasar Negeri 04 Selengan Kec. Kayangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru tahu setelah diperiksa di Kepolisian bahwa printer sekolah digunakan untuk mengandakan uang oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi memberikan kepercayaan kepada Terdakwa selain Terdakwa menjadi Operator yakni disebabkan oleh suasana di sekolah masih dalam keadaan darurat sehingga keamanannya tidak terjamin maka diamankan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Lalu Suyantoni alias Toni datang ke sekolah, hanya Terdakwa saja karena Terdakwa bekerja sebagai operator di sekolah;
  - Bahwa karena sekolah masih dalam keadaan darurat, sehingga Terdakwa mengamankan perangkat tersebut dan kebetulan pekerjaannya banyak maka untuk mempermudah Terdakwa memberikan izin membawa printer tersebut;
  - Bahwa Saksi sebagai kepala sekolah ikut bertanggung jawab ketika perangkat tersebut hilang;
  - Bahwa untuk kejadian ini Saksi tidak tahu, karena Saksi hanya memberikan izin kepada terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan sekolah yang diberikan sampai selesai, selebihnya saksi tidak tahu dan tidak ikut bertanggungjawab;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkannya;

## 5. LALU SUYANTONI alias TONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan saya siap dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan membuat, mengedarkan atau membelanjakan uang yang diduga palsu;
- Bahwa selain Saksi Lalu Suyantoni alias Toni, yang ikut membuat uang yang diduga palsu tersebut yaitu Terdakwa namun terdakwa tidak ikut mengedarkan atau membelanjakan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi membuat uang rupiah palsu tersebut menggunakan printer epon tipe l3110 warna hitam dan kertas hvs beserta gunting;
- Bahwa cara membuat uang rupiah palsu tersebut yaitu dengan cara memasukkan uang asli sebanyak satu lembar kemudian meletakkan di mesin printer di bagian untuk *memfotocopy*, setelah itu uang pada salah satu bagian keluarlah hasil yang pertama lalu hasil *fotocopyan* tersebut diletakkan kembali dengan posisi terbalik lalu dicetak kembali dengan mesin printer sehingga membentuk uang asli;
- Bahwa Saksi Lalu Suyantoni alias Toni mulai mencetak uang rupiah palsu pada bulan Juli 2019 setelah beberapa hari Saksi Lalu Suyantoni

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Toni pulang dari Malaysia lalu awalnya Saksi Lalu Suyantoni alias Toni mencetak uang rupiah palsu tersebut sendiri namun hasilnya tidak bagus lalu adik Saksi yakni Terdakwa yang mengajari untuk membuat uang rupiah palsu supaya hasilnya bagus dengan cara menggunakan isolasi bening supaya uangnya tidak bergeser dan tidak terangkat dan hasilnya bisa menyerupai hasil yang diinginkan;

- Bahwa Saksi Lalu Suyantoni alias Toni sudah mengedarkan uang rupiah palsu tersebut sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Lalu Suyantoni alias Toni sudah mencetak uang rupiah palsu tersebut sebesar 2.300.000;
- Bahwa Saksi Lalu Suyantoni alias Toni sudah mengedarkan uang rupiah palsu tersebut ke berbagai tempat untuk digunakan berbelanja kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ketahui yang telah membuat, mengedarkan atau membelanjakan uang yang diduga palsu tersebut adalah Saksi Lalu Suyantoni alias Toni;
- Bahwa selain Saksi Suyantoni alias Toni, yang ikut membuat uang yang diduga palsu tersebut yaitu Terdakwa sendiri namun Terdakwa tidak ikut mengedarkan atau membelanjakan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat uang tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Nangka Lombok Desa Gumantar Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara dan Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut diedarkan oleh kakak Terdakwa yaitu Saksi Suyantoni alias Toni;
- Bahwa Saksi Suyantoni alias Toni bersama terdakwa membuat uang rupiah palsu tersebut menggunakan printer epson tipe l3110 warna hitam dan kertas hvs beserta gunting;
- Bahwa cara membuat uang rupiah palsu tersebut yaitu dengan cara memasukkan uang asli sebanyak satu lembar kemudian meletakkan di mesin printer di bagian untuk *memfotocopy* setelah itu uang pada salah satu bagian keluarlah hasil yang pertama lalu hasil *fotocopyan* tersebut ditaruh kembali dengan posisi terbalik lalu dicetak kembali dengan mesin printer sehingga membentuk uang asli;
- Bahwa uang yang Saksi Suyantoni alias Toni bersama terdakwa buat sebesar 200.000 dengan pecahan 100.000;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau uang tersebut diedarkan oleh Saksi Suyantoni alias Toni;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Mtr





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kertas pecahan Rp. 50.000 yang diduga rupiah palsu;
- 2 (dua) lembar kertas pecahan Rp. 50.000 yang belum dipotong yang diduga rupiah palsu;
- 1 (satu) gunting pegangan plastik warna pink dan kuning;
- 1 (satu) Hp samsung type J2 Prime warna pink;
- 5 (lima) lembar kertas HVS;
- 5 (lima) lembar kertas pecahan Rp. 100.000 yang diduga Rupiah palsu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor polisi DR 4572 MF.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudianlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dan Ahli dari Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 185 dan 186 KUHAP sehingga terhadap keterangan Saksi dan Ahli yang hadir di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Nangka Lombok, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, ketika Saksi Lalu Suyantoni alias Toni baru beberapa hari pulang dari Malaysia, Saksi Lalu Suyantoni alias Toni mencetak uang rupiah palsu namun hasilnya sendiri tidak bagus. Lalu adik Saksi Lalu Suyantoni alias Toni yakni Terdakwa yang mengajari untuk membuat uang rupiah palsu tersebut supaya hasilnya bagus dengan cara menggunakan isolasi bening supaya uangnya tidak bergeser dan tidak terangkat, serta hasilnya bisa menyerupai hasil yang diinginkan;
- Bahwa cara membuat uang rupiah palsu tersebut yaitu dengan cara memasukkan uang asli sebanyak satu lembar kemudian meletakkan di mesin printer di bagian untuk *memfotocopy*, setelah itu uang pada salah satu bagian keluarlah hasil yang pertama lalu hasil *fotocopyan* tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan kembali dengan posisi terbalik lalu dicetak kembali dengan mesin printer sehingga membentuk uang asli;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Lalu Suyantoni alias Toni membuat uang rupiah palsu tersebut menggunakan printer Epson tipe L3110 warna hitam dan kertas HVS beserta gunting;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Lalu Suyantoni alias Toni telah membuat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Lalu Suyantoni alias Toni sudah mengedarkan uang rupiah palsu tersebut ke berbagai tempat untuk digunakan berbelanja kehidupan sehari-hari, namun Terdakwa tidak ikut mengedarkan atau membelanjakan uang tersebut;
- Bahwa ahli Budi Suryawan telah melakukan penelitian terhadap barang bukti yang diminta oleh Penyidik berupa 5 lembar mata uang rupiah pecahan 100.000 masing-masing 3 lembar nomor seri YBE 761774, 1 lembar nomor seri YBE 7611775, 1 lembar nomor seri CAJ585286, 2 lembar mata uang rupiah pecahan 50.000 dengan nomor seri QGG 246075, 2 lembar mata uang rupiah 50.000 yang belum dipotong, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diperoleh fakta bahwa warna terlihat leboh cerah, bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet, Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba, Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya, Tidak terdapat mikroteks, Tidak terdapat Latent Image, maka dengan demikian lembaran kertas yang menyerupai Mata Uang Rupiah tersebut adalah uang palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memalsu Rupiah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 19 dalam UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Lalu Muhammad Zaini alias Zaini** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Terdakwa atas nama **Lalu Muhammad Zaini alias Zaini**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Memalsu rupiah;**

Menimbang, bahwa Kejahatan pemalsuan yakni didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu Nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 9 UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud dengan rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tidak menjadi syarat perbuatan memalsu rupiah tersebut uang kertas atau mata uang itu nilainya menjadi lebih rendah atau menjadi lebih tinggi. Demikian pula tidak merupakan syarat sebagai motif jika melakukan perbuatan memalsu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terkandung maksud setelahnya untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa Rupiah atau Uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Nomor.7 tahun 2011 adalah Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, Pencetakan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Rupiah;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum tersebut diatas setelah dihubungkan persesuaiannya dengan keterangan Saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Nangka Lombok, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, ketika Saksi Lalu Suyantoni alias Toni baru beberapa hari pulang dari Malaysia, Saksi Lalu Suyantoni alias Toni mencetak uang rupiah palsu namun hasilnya sendiri tidak bagus. Lalu adik Saksi Lalu Suyantoni alias Toni yakni Terdakwa yang mengajari Saksi Lalu Suyantoni alias Toni untuk membuat uang rupiah palsu tersebut supaya hasilnya bagus dengan cara menggunakan isolasi bening supaya uangnya tidak bergeser dan tidak terangkat, serta hasilnya bisa menyerupai hasil yang diinginkan;

Menimbang, bahwa cara membuat uang rupiah palsu tersebut yaitu dengan cara menyiapkan kertas hvs beserta gunting, memasukkan uang asli sebanyak satu lembar kemudian meletakkan di mesin printer merk Epson I3110 warna hitam untuk *memfotocopy*, setelah itu uang pada salah satu bagian keluarlah hasil yang pertama lalu hasil *fotocopyan* tersebut diletakkan kembali dengan posisi terbalik lalu dicetak kembali dengan mesin printer sehingga membentuk uang asli;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Lalu Suyantoni alias Toni telah membuat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ahli Budi Suryawan telah melakukan penelitian terhadap barang bukti yang berupa 5 lembar mata uang rupiah pecahan 100.000 masing-masing 3 lembar nomor seri YBE 761774, 1 lembar nomor seri YBE 7611775, 1 lembar nomor seri CAJ585286, 2 lembar mata uang rupiah pecahan 50.000 dengan nomor seri QGG 246075, 2 lembar mata uang rupiah 50.000 yang belum dipotong, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Mtr



tersebut diperoleh fakta bahwa warna terlihat leboh cerah, bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet, Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba, Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya, Tidak terdapat mikroteks, Tidak terdapat Latent Image, maka dengan demikian lembaran kertas yang menyerupai Mata Uang Rupiah tersebut adalah uang palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa sub unsur “memalsu rupiah” sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” (plegen) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (doenplegen) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau bersama-sama menurut doktrin diisyaratkan ada 2 (dua) syarat *medepleger*, yaitu Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri, kemudian Harus ada pula kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dimaksudkan adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku/subyek disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dilakukan seorang diri tetapi dilakukan secara bersama-sama, yang mana bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas pada hari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Nangka Lombok, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Saksi Lalu Suyantoni alias Toni mencetak uang rupiah palsu namun hasilnya sendiri tidak bagus. Lalu adik Saksi Lalu Suyantoni alias Toni yakni Terdakwa yang mengajari untuk membuat uang rupiah palsu tersebut supaya hasilnya bagus dengan cara menggunakan isolasi bening supaya uangnya tidak bergeser dan tidak terangkat, serta hasilnya bisa menyerupai hasil yang diinginkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Lalu Suyantoni alias Toni telah membuat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kertas pecahan Rp. 50.000;
- 2 (dua) lembar kertas pecahan Rp. 50.000 yang belum dipotong;
- 1 (satu) gunting pegangan plastik warna pink dan kuning;
- 1 (satu) Hp samsung type J2 Prime warna pink;
- 5 (lima) lembar kertas HVS;
- 5 (lima) lembar kertas pecahan Rp. 100.000;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan

nomor polisi DR 4572 MF;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas pecahan Rp. 50.000, 2 (dua) lembar kertas pecahan Rp. 50.000 yang belum dipotong, 1 (satu) gunting pegangan plastik warna pink dan kuning, 1 (satu) Hp samsung

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type J2 Prime warna pink, 5 (lima) lembar kertas HVS, 5 (lima) lembar kertas pecahan Rp. 100.000, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor polisi DR 4572 MF yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No: 654/Pid.B/2019/Pn.Mtr, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No: 654/Pid.B/2019/Pn.Mtr a.n. Terdakwa Lalu Suyantoni alias Toni;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius, karena selain bertujuan untuk memperkaya diri secara ekonomi, kejahatan pemalsuan uang juga dapat menjadikan perekonomian Negara menjadi tidak stabil;

Menimbang, oleh karena kejahatan pemalsuan uang merupakan kejahatan yang tergolong berat dan serius karena dampaknya yang sangat besar bagi Negara jika dibiarkan terjadi sehingga kemudian diedarkan ke seluruh kalangan masyarakat yang merugikan perekonomian Negara bahkan bisa mengancam perekonomian Indonesia serta menurunkan martabat bangsa dimana uang Rupiah merupakan salah satu simbol Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan Ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh Penuntut Umum ataupun oleh masyarakat. Maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merendahkan martabat bangsa karena Rupiah sebagai simbol Negara;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Muhammad Zaini alias Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama memalsu uang Rupiah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar kertas pecahan Rp. 50.000;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas pecahan Rp. 50.000 yang belum dipotong;
- 1 (satu) gunting pegangan plastik warna pink dan kuning;
- 1 (satu) Hp samsung type J2 Prime warna pink;
- 5 (lima) lembar kertas HVS;
- 5 (lima) lembar kertas pecahan Rp. 100.000;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan

nomor polisi DR 4572 MF;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No: 654/Pid.B/2019/Pn.Mtr a.n. Terdakwa Lalu Suyantoni alias Toni;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, oleh kami, **Sri Sulastris, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muslih Harsono, S.H.,M.H.**, **Hiras Sitanggang, S.H.,MM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Sri Sulastris, S.H.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.